



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR: 604/PRT/M/2005

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PADA PEMILIHAN PENYEDIA JASA PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa dalam Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 2004 - 2009 yang menjalankan penjabaran Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi telah diagendakan pengaturan oleh masing-masing Menteri mengenai otoritas auditor internal guna melakukan pemeriksaan terhadap proses pengadaan barang/jasa di instansinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
4. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 120, Tambahan Lembaran Negara No. 4330);

8. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
9. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 257/KPTS/2004 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PADA PEMILIHAN PENYEDIA JASA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), yang dilaksanakan baik secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa;
2. Departemen adalah Departemen Pekerjaan Umum;
3. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum;

Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Menteri ini adalah penyediaan pedoman bagi auditor/pejabat yang ditunjuk dalam melaksanakan pemeriksaan pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah di lingkungan Departemen.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Menteri ini adalah menilai apakah pengadaan barang dan jasa Pemerintah sudah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dengan segala perubahannya dan ketentuan lain yang mengikat, untuk mencegah berbagai macam kebocoran dan pemborosan penggunaan keuangan Negara.

Pasal 3

Ruang lingkup berlakunya Peraturan Menteri ini adalah:

- a. Pemeriksaan secara serentak terhadap proses pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan di lingkungan Departemen;
- b. Pemeriksaan tertentu terhadap proses pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan di lingkungan Departemen dan dipandang berpotensi atau mengandung kerawanan terjadinya penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian negara;
- c. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan serentak pemilihan penyedia barang/jasa Pemerintah berlaku untuk kegiatan yang dibiayai dengan dana APBN/Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) yang diselenggarakan oleh Departemen.

Pasal 4

Pemeriksaan serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan berpedoman pada:

- a. Tahapan pemeriksaan pemilihan penyedia jasa pelaksanaan konstruksi/pemborongan, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri ini;
 - b. Tahapan pemeriksaan pemilihan penyedia jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Menteri ini;
 - c. Tahapan pemeriksaan pemilihan penyedia barang, sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Menteri ini;
 - d. Tahapan pemeriksaan pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara swakelola, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Menteri ini;
- yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri atas pejabat fungsional auditor Inspektorat Jenderal.
- (2) Ketua Tim Pemeriksa telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Apabila dipandang perlu, Inspektur Jenderal dapat memperbantukan petugas yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah dan/atau pejabat fungsional keteknikan untuk mendukung kelancaran tugas Tim Pemeriksa;
- (4) Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pemilihan penyedia barang/jasa, Tim Pemeriksa wajib:
 - a. bekerja secara profesional, obyektif, berintegritas, serta selalu menjaga kerahasiaan proses dan data pemeriksaan serta hasil pemeriksaan yang dilakukan;
 - b. menghindari dan mencegah penyalahgunaan kewenangan pemeriksaan yang dapat mempengaruhi proses pemilihan penyedia barang/jasa yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
 - c. menjaga independensi pihak-pihak terkait dalam pemilihan penyedia barang/jasa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 6

- (1). Hasil pemeriksaan pemilihan penyedia barang/jasa disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Pejabat Eselon I terkait;
- (2) Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen berkewajiban menindaklanjuti hasil pemeriksaan serentak ini di lingkungan kerjanya masing-masing.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Peraturan ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 28 Desember 2005

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd

DJOKO KIRMANTO

DAFTAR ISI

	Hal
A. LATAR BELAKANG	5
B. TUJUAN PEMERIKSAAN	5
C. OBYEK PEMERIKSAAN	5
D. METODE PEMERIKSAAN	5
1. Kegiatan Pendataan	6
2. Kegiatan Pemeriksaan	7
E. PELAPORAN	7
LAMPIRAN	
1. Lembar Pendataan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	8
2. Berita Pemeriksaan	24
2. Tahapan Pemeriksaan Pengadaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi/ Pemborongan	26
3. Tahapan Pemeriksaan Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi	33
4. Tahapan Pemeriksaan Pengadaan Barang Pemerintah	41
5. Tahapan Pemeriksaan Pengadaan dengan Swakelola	48
6. Contoh Laporan Hasil Pemeriksaan Serentak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	55

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PADA
PEMILIHAN PENYEDIA JASA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM**

A. LATAR BELAKANG

Memperhatikan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi kepada Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu dan para pejabat tinggi negara lainnya, pada butir ke enam menginstruksikan sebagai berikut:

“Melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara konsisten untuk mencegah berbagai macam kebocoran dan pemborosan penggunaan keuangan negara baik berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.”

Menindak lanjuti Inpres No. 5 tahun 2004 tersebut Menteri Pekerjaan Umum telah melakukan Implementasi Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 2004 -2009 dengan menerapkan proses pelelangan/tender secara online di Media Internet secara bertahap, sejalan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 207 / PRT / M/ 2005. tanggal 20 April 2005. tentang Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi Pemerintah secara elektronik.

Dalam rangka Pemantauan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tersebut, Inspektorat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum telah menyusun Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan pada Pemilihan Penyedia Jasa Pengadaan Barang/Jasa pada Satker/Satker Sementara/Bagian Pelaksana Kegiatan (BPK) di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

B. TUJUAN PEMERIKSAAN

Tujuan Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa pada Satker/Satker Sementara/Bagian Pelaksana Kegiatan (BPK) di lingkungan Departemen Pekerjaan umum adalah untuk menilai apakah pengadaan barang dan jasa Pemerintah sudah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 secara konsisten, untuk mencegah berbagai macam kebocoran dan pemborosan penggunaan keuangan Negara.

C. OBYEK PEMERIKSAAN.

OBYEK yang diperiksa adalah seluruh Satker/Satker Sementara/Bagian Pelaksana Kegiatan (BPK) di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum yang ada di seluruh Provinsi/Pusat.

D. METODE PEMERIKSAAN.

Pelaksanaan Pemeriksaan meliputi 2 kegiatan yaitu:

1. Pendataan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa seluruh kegiatan yang ada di Satker/Satke Sementara/Bagian Pelaksana Kegiatan (BPK);

2. Pemeriksaan terhadap proses pemilihan penyedia barang/jasa pada beberapa Kegiatan Satker/Satker Sementara/Bagian Pelaksana Kegiatan (BPK).

1. Kegiatan Pendataan.

- a. Kegiatan Pendataan seluruh kegiatan Satker/Satker Sementara/Bagian Pelaksana Kegiatan (BPK).
Dalam pelaksanaan Pendataan seluruh kegiatan Satker/Satker Sementara/Bagian Pelaksana Kegiatan (BPK), tim menggunakan "**Form Pendataan I**" yang terdiri dari Pendataan I A, I B, I C, I D dan I E dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Form Pendataan I A adalah Form Pendataan Pekerjaan Jasa Pemborongan.
 - 2) Form Pendataan I B adalah Form Pendataan Pekerjaan Jasa Konsultansi.
 - 3) Form Pendataan I C adalah Form Pendataan Pekerjaan Pengadaan Barang.
 - 4) Form Pendataan I D adalah Form Pendataan Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dengan cara swakelola.
 - 5) Form Pendataan I E adalah Form Pendataan Rekapitulasi Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
- b. Kegiatan Pendataan seluruh Satker/Satker Sementara/Bagian Pelaksana Kegiatan (BPK) yang ada di Provinsi/Pusat menurut Satminkal (Ditjen/SIB) masing-masing, data tersebut diperoleh dari rekapitulasi "Form Pendataan I".
Dalam pelaksanaan Pendataan seluruh Satker/Satker Sementara/Bagian Pelaksana Kegiatan (BPK) yang ada di Provinsi/Pusat, tim menggunakan "**Form Pendataan II**" terdiri dari Pendataan II A, II B, II C, II D, dan II E yang dirinci sebagai berikut:
- 1) Form Pendataan II A adalah Form Pendataan Pekerjaan Jasa Pemborongan.
 - 2) Form Pendataan II B adalah Form Pendataan Pekerjaan Jasa Konsultansi.
 - 3) Form Pendataan II C adalah Form Pendataan Pekerjaan Pengadaan Barang.
 - 4) Form Pendataan II D adalah Form Pendataan Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dengan cara swakelola.
 - 5) Form Pendataan II E adalah Form Pendataan Rekapitulasi Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
- c. Kegiatan Pendataan seluruh Satker/Satker Sementara/Bagian Pelaksana Kegiatan (BPK) Departemen Pekerjaan Umum di Provinsi/Pusat.
Pendataan tersebut di peroleh dari rekapitulasi "**Form Pendataan III**".
Dalam pelaksanaan Pendataan tersebut, tim menggunakan "Form Pendataan III" yang terdiri dari III A, III B, III C, III D, dan III E dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Form Pendataan III A adalah Form Pendataan Pekerjaan Jasa Pemborongan.
 - 2) Form Pendataan III B adalah Form Pendataan Pekerjaan Jasa Konsultansi.
 - 3) Form Pendataan III C adalah Form Pendataan Pekerjaan Pengadaan Barang.
 - 4) Form Pendataan III D adalah Form Pendataan Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dengan cara swakelola.

- 5) Form Pendataan III E adalah Form Pendataan Rekapitulasi Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

2. Kegiatan Pemeriksaan.

- a. Kegiatan yang diperiksa adalah kegiatan pada Satker/Satker Sementara/Bagian Pelaksana Kegiatan (BPK) di lingkungan Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Penataan Ruang, dan SIB yang minimal sudah sampai pada tahap **usulan pemenang**.
Dalam pelaksanaan pemeriksaan pemilihan penyedia jasa pengadaan barang/jasa setiap tim ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan pengadaan barang/jasa pada setiap Satker/Satker Sementara/Bagian Pelaksana Kegiatan (BPK), masing-masing minimum 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) paket/kegiatan yang terdiri dari paket/kegiatan dengan kualifikasi besar dan kecil.
Apabila ternyata pada Satker/Satker Sementara/Bagian Pelaksana Kegiatan (BPK) ternyata proses pemilihan penyedia jasa belum dimulai/mengalami keterlambatan agar diberikan catatan/alasannya.
- b. Kegiatan-Kegiatan yang diperiksa dipilih yang mempunyai potensi penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan Cara Pelelangan/Seleksi, Pemilihan langsung maupun Penunjukan Langsung.
- c). Untuk melaksanakan pemeriksaan, menggunakan:
 - 1). Lampiran I : Tahapan Pemeriksaan Serentak Pemilihan Penyedia Jasa Pelaksanan Konstruksi/Pemborongan.
 - 2). Lampiran II : Tahapan Pemeriksaan Serentak Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan.
 - 3). Lampiran III : Tahapan Pemeriksaan Serentak Pemilihan Penyedia Barang.
 - 4). Lampiran IV : Tahapan Pemeriksaan Serentak Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa dengan cara swakelola.

E. PELAPORAN


Laporan dibuat oleh Tim pemeriksa per- Satuan Kerja/Satuan Kerja Sementara/ Bagian Pelaksana Kegiatan (BPK) yang berisi tentang:

1. Laporan Pendataan
 - a. Jumlah Kegiatan pada Satker/Satker Sementara/Bagian Pelaksana Kegiatan (BPK) Departemen Pekerjaan Umum (Form I A-E)).
 - b. Jumlah Satker/Satker Sementara/Bagian Pelaksana Kegiatan (BPK) Departemen Pekerjaan Umum (Form II A-E).
 - c. Rekapitulasi Laporan Pendataan (Form III A-E).
2. Laporan Hasil Pemeriksaan. (LHP)
 - a. LHP dibuat setiap Satminkal yang diperiksa.
 - b. Isi LHP meliputi:
 - 1). DATA UMUM
 - 2). BAB I. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
 - 3). BAB II. PENDAHULUAN
 - 4). BAB III. URAIAN HASIL PEMERIKSAAN
 - 5). LAMPIRAN
 - c. Contoh Laporan Pemeriksaan (terlampir).

LEMBAR PENDATAAN

**PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SATKER/SATKER S/BPK DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
TAHUN ANGGARAN 200..
PROVINSI**

- I. DATA PAKET/KEGIATAN SETIAP SATKER/SATKER S/BPK
- II. DATA SATKER/SATKER S/BPK PER SATMINKAL
- III. REKAPITULASI PER PROVINSI/PUSAT



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
INSPEKTORAT JENDERAL**

**LAPORAN PENDATAAN PENGADAAN BARANG/JASA
SATKER/SATKER S/BPK DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM TA 200..
PROVINSI:**

- I. NAMA SATKER/SATKER S/BPK:
E. PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA

FORM DATA I.E.

No	Nama Kegiatan	Jumlah Paket & Biaya (Juta Rp.)		Cara Pengadaan				Status Pengadaan					
		Jumlah Paket (bh)	Pagu (Juta Rp)	Lelang/ Seleksi Umum (bh)	Lelang/ Seleksi Terbatas (bh)	Langsung (bh)	Langsung (bh)	Persiapan (bh)	Pengadaan/ Pelaksanaan (bh)	Proses (bh)	Penetapan (bh)	TT Kontak/ Pekerjaan Selesai (bh)	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	Pekerjaan Jasa Konstruksi/Pemborongan												
B	Pekerjaan Jasa Konsultansi												
C	Pekerjaan Pengadaan Barang												
D	Pekerjaan Swakelola												
	Jumlah												

**LAPORAN PENDATAAN PENGADAAN BARANG/JASA
SATKER/SATKER S/BPK DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM TA 200..
PROVINSI:**

II. DIREKTORAT JENDERAL/SIB:
E. PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA

FORM DATA II.E.

No	Nama Kegiatan	Jumlah Paket & Biaya		Cara Pengadaan				Status Pengadaan			TT Kontak/ Pekerjaan Selesai (bh)		
		Jumlah Paket (bh)	Jumlah Biaya (Juta Rp.) Pagu Terkontrak/ Terlaksana (Juta Rp)	Lelang/ Seleksi Umum (bh)	Lelang/ Seleksi Terbatas (bh)	Langsung (bh)	Langsung (bh)	Penunjukan (bh)	Persiapan (bh)	Pengadaan/ Pelaksanaan (bh)		Penetapan Pemenang (bh)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	Pekerjaan Jasa Konstruksi/Pemborongan												
B	Pekerjaan Jasa Konsultansi												
C	Pekerjaan Pengadaan Barang												
D	Pekerjaan Swakelola												
	Jumlah												

**LAPORAN PENDATAAN PENGADAAN BARANG/JASA
SATKER/SATKER S/BPK DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM TA 200..
PROVINSI:**

**III. REKAPITULASI
A. PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI/PEMBORONGAN**

FORM DATA III.A.

No	Satminkal/ Satker	Jumlah PPK (orang)	Jumlah Paket & Biaya		Cara Pengadaan				Status Pengadaan				
			Jumlah Paket (bh)	Jumlah Pagu (Juta Rp)	Jumlah Biaya (Juta Rp.)	Kontrak (Juta Rp)	Lelang Umum (bh)	Lelang Terbatas (bh)	Pemilihan Langsung (bh)	Penunjukan Langsung (bh)	Persiapan (bh)	Proses Pengadaan (bh)	Penetapan Pemenang (bh)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Ditjen SDA												
	Satker												
	Satker												
	Dst												
II	Ditjen BM												
	Satker												
	Satker												
	Dst												
III	Ditjen CK												
	Satker												
	Satker												
	Dst												
IV	Ditjen PR												
	Satker												
	Satker												
	Dst												
V	SIB												
	Satker												
	Satker												
	Dst												
	Jumlah												

**LAPORAN PENDATAAN PENGADAAN BARANG/JASA
SATKER/SATKER S/BPK DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM TA 200..
PROVINSI:**

**III. REKAPITULASI
B. PEKERJAAN JASA KONSULTANSI**

FORM DATA III.B.

No	Satminkal/ Satker	Jumlah PPK (orang)	Jumlah Paket (bh)	Jumlah Paket & Biaya		Lelang Umum (bh)	Cara Pengadaan			Status Pengadaan			
				Jumlah Pagu (Juta Rp)	Kontrak (Juta Rp)		Lelang Terbatas (bh)	Pemilihan Langsung (bh)	Penunjukan Langsung (bh)	Persiapan (bh)	Proses Pengadaan (bh)	Penetapan Pemenang (bh)	TT Kontrak (bh)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Ditjen SDA												
	Satker												
	Satker												
	Dst												
II	Ditjen BM												
	Satker												
	Satker												
	Dst												
III	Ditjen CK												
	Satker												
	Satker												
	Dst												
IV	Ditjen PR												
	Satker												
	Satker												
	Dst												
V	SIB												
	Satker												
	Satker												
	Dst												
	Jumlah												

**LAPORAN PENDATAAN PENGADAAN BARANG/JASA
SATKER/SATKER S/BPK DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM TA 200..
PROVINSI:**

**III. REKAPITULASI
C. PEKERJAAN PENGADAAN BARANG**

FORM DATA III.C.

No	Satminkal/ Satker	Jumlah PPK (orang)	Jumlah Paket & Biaya			Cara Pengadaan				Status Pengadaan			TT Kontrak (bh)
			Jumlah Paket (bh)	Jumlah Pagu (Juta Rp)	Kontrak (Juta Rp)	Lelang Umum (bh)	Lelang Terbatas (bh)	Pemilihan Langsung (bh)	Penunjukan Langsung (bh)	Persiapan (bh)	Proses Pengadaan (bh)	Penetapan Pemenang (bh)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Ditjen SDA												
	Satker												
	Satker												
	Dst												
II	Ditjen BM												
	Satker												
	Satker												
	Dst												
III	Ditjen CK												
	Satker												
	Satker												
	Dst												
IV	Ditjen PR												
	Satker												
	Satker												
	Dst												
V	SIB												
	Satker												
	Satker												
	Dst												
	Jumlah												

**LAPORAN PENDATAAN PENGADAAN BARANG/JASA
SATKER/SATKER S/BPK DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM TA 200..**
PROVINSI:

**III. REKAPITULASI
E. PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

FORM DATA III.E.

No	Satminkal/ Satker	Jumlah PPK	Jumlah Paket & Biaya (Juta Rp.)		Cara Pengadaan						Status Pengadaan			TT Kontak/ Pekerjaan Selesai (bh)
			Jumlah Paket (bh)	Pagu (Juta Rp)	Terkontrak/ Terlaksana (Juta Rp)	Lelang/ Seleksi Umum (bh)	Lelang/ Seleksi Terbatas (bh)	Pemilihan Langsung (bh)	Penunjukan Langsung (bh)	Swakelola (bh)	Persiapan (bh)	Proses Pengadaan/ Pelaksanaan (bh)	Penetapan Pemenang (bh)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Ditjen SDA													
	Satker													
	Satker													
	Dst													
II	Ditjen BM													
	Satker													
	Satker													
	Dst													
III	Ditjen CK													
	Satker													
	Satker													
	Dst													
IV	Ditjen PR													
	Satker													
	Satker													
	Dst													
V	SIB													
	Satker													
	Satker													
	Dst													
	Jumlah													



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

**BERITA PEMERIKSAAN
PADA PEMILIHAN PENYEDIA JASA PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH**

Satker :

Provinsi :

Nomor :

Tanggal :



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
INSPEKTORAT JENDERAL**

DATA UMUM

1. Satuan Kerja/Satuan Kerja Sementara/Bagian Pelaksana Kegiatan terperiksa:

Nama Satker/Satker S/BPK :
 Nama Satminkal :
 Nama Provinsi :
 Kode DIPA :
 Nilai Pagu DIPA :
 Tahun Anggaran :
 Kepala Satker/Satker S/BPK :
 Atlas Satker/Satker S/BPK :

2. Pemeriksaan

SPT No/Tanggal :

Susunan Tim :

No	N a m a	N I P	Jabatan dalam Tim
1.			Ketua
2.			Anggota
3.			Anggota
4.			Anggota
5.			Anggota

3. Hasil Temuan dalam Proses Pengadaan Barang/asa :

a. Jumlah temuan :

b. Jumlah Kerugian Negara :

.....200..

Mengetahui / Menyetujui;
 Ka Satker/Satker S/BPK

Ketua Tim

(.....)
 NIP.

(.....)
 NIP.

TAHAPAN PEMERIKSAAN
PENGADAAN JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI/PEMBORONGAN

PAKET 1 :
 PAKET 2 :
 PAKET 3 :
 PAKET 4 :

NO	TAHAPAN DAN ISU POKOK		HASIL PEMERIKSAAN				ACUAN
	Item/Jenis Penyimpangan	Indikator	AKET 1	AKET 2	AKET 3	AKET 4	
			a/Tidak	a/Tidak	a/Tidak	a/Tidak	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	TAHAP PERSIAPAN PENGADAAN						
1.	Perencanaan Pengadaan a. Satker tidak membuat jadwal dan tidak mengalokasikan dana dalam DIPA	- Satker tidak membuat jadwal Pelaksanaan seluruh paket kegiatan. - Tdk mengumumkan renc pengadaan scr luas pd awal TA stl DIPA turun.					Keppres 80/2003 Lamp I. BAB I, A, 1. Keppres 80/2003 Lamp. BAB I, A, 1, b. Keppres 80/2003 Lamp I. BAB I, A, 1, a, 2), b)
	b. Pengelembungan Anggaran	Harga Satuan Upah, bahan, dan alat, yg ada dalam DIPA/EE tinggi di bandingkan dgn harga satuan yg ditetapkan oleh Pemda/harga pasar					Keppres 80/2003 Lamp I. BAB I, E, 1.
	c. Rencana Pengadaan yang diarahkan	Ada pengaturan dalam Persyaratan peserta lelang yang menjurus					Keppres 80/2003 Lamp I. BAB I, A, 1, a, 3), d)
	d. Rencana Pemaketan untuk KKN	Ada penyatuan/ pemecahan paket yg tendensius					Keppres 80/2003 Lamp I. BAB I, A, 1, a, 3), a) dan c)
	e. Penentuan Jadwal Pengadaan yang tidak realistis	Tenggang waktu lelang tidak sesuai dengan ketentuan					Keppres 80/2003 Lamp I. BAB I, D, 1.
2.	Panitia Lelang a. Panitia tidak memiliki sertifikat keahlian	Terdapat Panitia belum mempunyai sertifikat keahlian pengadaan b/j					Keppres 80/2003 Pasal 10, f
	b. Integritas panitia lemah	Tidak ada Pakta Integritas, unsur panitia tidak terpenuhi.					Keppres 80/2003 Ps. 1, 21. Ps. 10, (4), Ps. 10, (5), i
	c. Panitia tidak transparan, dan atau memihak	Ada pengaduan/informasi dari peserta lelang					
B	TAHAP PEMILIHAN PENYEDIA JASA						
3.	Penyusunan Dokumen Kualifikasi a. Dokumen tidak sesuai ketentuan	Panitia menambakan persyaratan yang tidak perlu					Keppres 80/2003 Lamp I. BAB I, F, 1 Kepmen 257/KPTS/ M/2004
	b. Evaluasi tidak sesuai dengan kriteria.	Ada pengaduan/informasi hasil evaluasi tidak wajar.					Kepmen 257/KPTS/ M/2004

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Penyusunan Dokumen Lelang a. Spesifikasi yang diarahkan.	Spek teknis mengarah ke produk tertentu.					Keppres 80/2003 Lamp I. BAB I, F, 1, Kepmen 257/KPTS/ M/2004
	Rekayasa Kriteria Evaluasi. - Sistem Gugur - Sistem Nilai	Kriteria yg digunakan dalam evaluasi: - Tdk sama dgn dokumen lelang - Gugur teknis karena analisa - Pembobotan sistem evaluasi dengan nilai/scoring tidak wajar					Kepmen 257/KPTS/ M/2004
	c. Dokumen lelang non standar dan atau tidak lengkap.	- Tidak menggunakan standar dokumen sesuai Kepmen PU 257/2004 - Adanya indikasi rekayasa dok lelang dalam Addendum Dok lelang					Kepmen 257/KPTS /M/2004 dlm Standar Dok. Pelelangan Nas. Pek. Jasa Pelak Kons (Pemoborongan)
5.	Pengumuman Lelang a. Tidak ada Pakta Integritas.	Tidak menandatangani Pakta Integritas (Satker dan Panitia)					Keppres 80/2003 Lamp I. BAB II, B, 1a, 1) dan 3)
	b. Pengumuman lelang semu/fiktif.	- Jumlah peserta lelang yg mendaftar kurang - Media yg digunakan tdk terkenal. - Bagi yg diwajibkan tdk menggunakan e-Procurement. - Tdk memasukkan data pelelangan ke PUnet (khusus Jawa).					Keppres 80/2003 Lamp I. BAB II, A, 1,3)
	c. Pengumuman lelang tidak lengkap	Isi pengumuman tidak memenuhi syarat minimal Keppres 80 tahun. 2003					Keppres 80/2003 Lamp I. BAB II, A, 1, 2)
	d. Jangka waktu Pengumuman terlalu singkat	Tenggang waktu pengumuman tidak memenuhi syarat Keppres 80/2003					
6.	Pengambilan Dokumen Lelang a. Tidak ada Pakta Integritas.	Penyedia Jasa tidak menandatangani Pakta Integritas (seluruh calon Penyedia Jasa dalam satu kesatuan format)					Kepmen 257/KPTS /M/2004 dalam Ped Penilaian Kua Pelelangan Nas Pek. Jasa Pelak. Kons BAB II.C.b. 3)
	b. Dokumen lelang yang diserahkan tdk sama (inkonsisten).	Jumlah peserta yg memenuhi syarat terbatas dibandingkan dgn jumlah yg mengambil dokumen					
	c. Waktu pengambilan dokumen terbatas	Waktu pengambilan tdk memenuhi ketentuan yg berlaku.					Kepmen PU 257/2004 BAB II,C,b,2) dan3)
	d. Lokasi pengambilan dokumen sulit dicari	Yang mengambil dokumen terbatas					

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Penyusunan HPS/OE Nilai HPS tidak diumumkan	Nilai HPS tdk diumumkan ke seluruh peserta lelang.					Keppres 80/2003 Pasal 13 Keppres 80/2003 Pasal 13, (4)
	b. Penggelembungan (mark up) HPS	Ada item pekerjaan/komponen kegiatan yg tidak sesuai (mengada-ada)					Keppres 80/2003 Lamp I. BAB II, A,1,3)
	c. Harga dasar yg tidak standar	Harga satuan dasar bahan, upah dan alat tdk wajar.					Keppres 80/2003 Lamp I. BAB I,E,1
	d. Penentuan estimasi harga tidak sesuai aturan.	Tidak ada dasar penentuan estimasi harga.					Keppres 80/2003 Lamp I. BAB I,E,1
	e. Metode Pelaksanaan tidak realistis	Tidak berdasarkan metode pelaksanaan dan analisa teknis yang logis, realistis, dan bias dilaksanakan					Keppres 80/2003 Lamp I. BAB I,E,1
8.	Rapat Penjelasan (Aanwijzing) a. Rapat penjelasan yg terbatas.	Jumlah penyedia jasa yg hadir tidak sesuai dgn yg menandatangani daftar hadir					Keppres 80/2003 Lamp I. BAB II, A, 1,d
	b. Informasi Diskripsi Terbatas. - Metode pengadaan; - Cara penyampaian; - Dokumen yang harus dilampirkan; - Metode evaluasi; - Hal-hal yang menggugurkan; - Jenis kontrak - Jaminan Penawaran	- Ada peserta gugur karena syarat administrasi. - Ada pengaduan/informasi bahwa BA Addendum tida disebarkan ke seluruh peserta tender					Keppres 80/2003 Lamp I. BAB II, A, 1,d Keppres 80/2003 Lamp I. BAB II, A, 1,d
	c. Penjelasan tidak dimuat dalam Berita Acara	- Terdapat penjelasan yang kontroversial; - Tidak ada Berita Acara Aanwijzing.					Keppres 80/2003 Lamp I. BAB II, A, 1,d
9.	Penyerahan dan Pembukaan Penawaran a. Relokasi tempat penyerahan dokumen penawaran	- Tidak ada peserta memasukkan penawaran. - Penawaran yang masuk terbatas.					Keppres 80/2003 Lamp I. BAB II,A, 1, e.
	b. Penerimaan Dokumen Penawaran yang terlambat.	Penawar yg terlambat tapi diterima oleh panitia (lihat Berita Acara)					Keppres 80/2003 Lamp I. BAB II,A, 1,e, b)
	c. Penyerahan Dokumen Fiktif	- Terdapat lebih dari satu penawaran dari perusahaar yang sama. - Pengunduran diri peserta lelang					
10	Evaluasi Penawaran a. Evaluasi Cacat	- Subyektifitas penilaian panitia tinggi - Fluktuasi penilaian masing-masing anggota terlalu berbeda, nilai yg diberi kan tidak konsisten dengan kriteria Evaluasi - Tidak setiap anggota panitia mem berikan penilaian					Keppres 80/2003 Lamp I. BAB II, A, 1,f.

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Evaluasi Penawaran a. Evaluasi Cacat	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat penilaian yg sama dari semua anggota panitia - Tidak ada paraf panitia disetiap halaman dokumen penawaran 					
	b. Penggantian Dokumen Penawaran	Tidak ada dokumen asli yg masih tertutup di Pengguna Jasa					Kepmen 257/KPTS/ M/2004
	c. Indikasi pengaturan diantara penyedia jasa.	<ul style="list-style-type: none"> - Format pengetikan/ penjilidan berkas penawaran yg sama di antara penyedia jasa. - Tingkat kesalahan pengetikan yg sama diantara penyedia jasa - Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yg sama dgn nomor seri yang berurutan. - Terdapat kesamaan metod kerja, koefisien, upah, bahan dan peralatan dari beberapa berkas penawaran 					Kepmen 257/KPTS/ M/2004 dalam Standar Dok. Pelelangan Nasional Pek. Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemoborongan)
	d. Indikasi pengaturan diantara penyedia jasa/Panitia/ Pengguna.	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat kesamaan metod kerja, koefisien upah, bahan,alat antara penawaran dgn HPS/OE. - Total penawaran yg mendekati HPS/OE (>90%) - Terdapat informasi masyarakat/peserta lelang mengadakan rapat sebelum pemasukan penawaran - Panitia yang tidak melaporkan adanya indikasi pengaturan 					Kepmen 257/KPTS/ M/2004 dalam Standar Dok. Pelelangan Nasional Pek. Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemoborongan)
	e. Tidak dilakukan Verifikasi, konfirmasi dan Validasi pada calon pemenang	- Terdapat data-data penyedia jasa yang tidak sesuai dengan yang disyaratkan					Keppres 80/2003 Lamp I. BAB II, A, 1,g.
11.	Pengumuman Calon Pemenang a. Tidak diumumkan	Calon Pemenang tidak diumumkan					Keppres 80/2003 Lamp I. BAB II, A, 1,j
	b. Pengumuman terbatas	Pengumuman tidak dilakukan pada media yg semestinya					
	c. Tanggal Pengumuman Ditunda	Tanggal pengumuman tidak sesuai jadwal					
	d. Pengumuman yg tidak sesuai dengan kaidah pengumuman	Substansi pengumuman tidak lengkap					
12	Sanggahan Peserta Lelang a. Tidak seluruh sanggahan ditanggapi.	Adanya sanggahan banding					Keppres 80/2003 Lamp I. BAB II, A, 1,k
	a. Substansi sanggahan tidak ditanggapi	<ul style="list-style-type: none"> - Jawaban Ka Satker, sanggahan telah melewati waktu (terlambat) - Adanya sanggahan banding 					

1	2	3	4	5	6	7	8
	b. Sanggahan proforma untuk menghindari tuduhan tender diatur	- Sanggahan/jawaban tidak menyentuh Substansi - Tanggal penunjukkan pemenang lelang masih dalam masa sanggah.					
	c. Sanggahan Banding	- Terdapat jawaban sanggahan banding yang: a. Legal aspek yang tidak mengena; b. Substansi tidak jelas; c. Waktu terlambat;					
13	Penunjukan Pemenang Lelang a. Surat Penunjukan tidak sesuai jadwal, sengaja ditunda pengeluarannya.	Tenggang waktu penetapan dan penunjukan pemenang tidak dipenuhi (tidak sesuai ketentuan)					Keppres 80/2003 Lamp I. BAB II, A, 1, l
	b. Surat Penunjukan tidak sah.	Ada pengaduan tentang surat penunjukan					
	c. PCM (Pre Cons Meeting	Tidak ada PCM					
14	Penandatanganan Kontrak dan Pelaksanaannya a. Penandatanganan kontrak yg ditunda-tunda	Tanggal tanda tangan kontrak tdk sesuai jadwal					Keppres 80/2003 Lamp I. BAB II, A, 1, n
	b. Penandatanganan kontrak yg tidak sah	- Kontrak di tandatangani oleh pejabat yg tdk berwenang. - Data pendukung tidak memenuhi syarat - Kontrak tidak sesuai dgr dokumen penawaran (nilai, metode pelaksanaan)					

Catatan :

Ya : (V) pemeriksaan diperdalam dan uraikan secara singkat pada lembar berikut

Tidak : (X) cukup dan didukung dengan bukti

Acuan : Keppres 80/2003, Kepmen 257/KPTS/M/2004, Kepmen 394/KPTS/M/2004, Kepmen 339/KPTS/M/2003

**URAIAN SINGKAT
JIKA HASIL PEMERIKSAAN “YA”**

PAKET : :

No	URAIAN SINGKAT	TANGGAPAN SATKER/PPK
1	2	3
A	Paket Uraian secara singkat temuan hasil pemeriksaan	
B	Paket Dst	

1	2	3

**TAHAPAN PEMERIKSAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI PERENCANAAN DAN
 PENGAWASAN KONSTRUKSI**

PAKET 1 :
 PAKET 2 :
 PAKET 3 :
 PAKET 4 :

NO	TAHAP DAN ISU POKOK		HASIL PEMERIKSAAN				ACUAN	
	Item/Jenis Penyimpangan	Indikator	PAKET 1	PAKET 2	PAKET 3	PAKET 4		
			Ya/Tdk	Ya/Tdk	Ya/Tdk	Ya/Tdk		
1	2	3	4	5	6	7	8	
A.	TAHAP PERSIAPAN PENGADAAN							
	Perenc. Pengadaan							
	a. Rencana Pemaketan dan jadwal pelaksanaan kegiatan tidak sesuai ketentuan.	- Adanya penyatuan atau pemecahan paket kegiatan. - Satker tidak membuat jadwal pelaksanaan seluruh paket kegiatan sampai selesai (PHO).						Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB I, A, 1a, 3 Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB I, A, 1b
	b. Satker tidak mengalokasikan biaya dalam DIPA	- Tdk diumumkannya rencana pengadaan secara luas pada awal tahun anggaran setelah DIPA turun. - Panitia memungut biaya pengadaan dari peserta lelang.						Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB I, A, 1a, 2b
	c. Penentuan metode pemilihan jasa konsultansi, metode penyampaian penawaran, dan kriteria tata cara evaluasi penawaran	- Tidak sesuai dg lingkup, tingkat kerumitan, dan besarnya nilai paket kegiatan, serta tidak sesuai ketentuan.						Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB I, C, 1b
	d. Rencana jadwal pengadaan kurang atau melebihi waktu yang ditentukan.	- Tidak sesuai ketentuan tentang alokasi waktu dalam Keppres 80/2003.						Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB I, D, 2
2.	Panitia Lelang Panitia tidak memiliki sertifikat keahlian	Terdapat Panitia belum mempunyai sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa						Keppres 80/2003, Pasal 52, (1)
	Legalitas dan susunan panitia diragukan.	Tidak sesuai persyaratan dalam Keppres 80/2003						Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB I, B, 1, 2, 3.
	Integritas panitia lemah.	Tidak ada Pakta Integritas, unsur panitia tidak terpenuhi.						Keppres 80/2003, Pasal 10

1	2	3	4	5	6	7	8
B.	TAHAP PEMILIHAN PENYEDIA JASA						
3.	a. Pengumuman	Media yg digunakan tidak sesuai ketentuan, Tidak menggunakan e-Procurement, Tidak memasukan data seleksi ke Punet.					Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB II, B, 1a, 1), 3)
	b. Pengumuman lelang tdk lengkap	Isi pengumuman tidak memenuhi syarat minimal Keppres 80 tahun 2003.					Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB II, B, 1a, 2), 3)
	c. Jangka waktu pengumuman terlalu singkat	Tenggang waktu tidak memenuhi syarat Keppres 80 tahun 2003.					Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB I, D, 2, a
	d. Dokumen kualifikasi tidak memenuhi syarat	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak sesuai ketentuan, tidak lengkap, dipalsukan dan tidak dilegalisasi; - Persyaratan keikutsertaan perusahaan jasa konsultan, kriteria penilaian tidak transparan, dan tdk diberikan kpd semua peserta. - Penambahan persyaratan yg diminta mengada ada, bukan mrpk persyaratan min. - Adanya persyaratan calon peserta yang diskriminatif. - Penyedia Jasa tidak tanda tangan Pakta Integritas 					Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB I, F, 2a, b Keppres 80/2003, Pasal 3, e. Keppres 80/2003, Pasal 1, 22
	Evaluasi tidak sesuai dgn kriteria	<ul style="list-style-type: none"> - Ada pengaduan sanggahan hasil evaluasi tidak wajar. - Hasil lembar penilaian setiap konsultan tidak dibuat panitia. - Peserta daftar pendek yg berasal dari daf tar panjang merupakan satu kelompok - Pengumuman hasil PQ (daf tar pendek) tidak memenuhi syarat minimal sesuai ketentuan. - Cara penyusunan daftar pendek tidak sesuai ketentuan 					Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB II, B, 1, c
4.	Penyusunan Dokumen Seleksi						
	a. Isi Kerangka Acuan Kerja (KAK) tdk jelas	Substansi dan legalitas dari KAK tidak benar.					Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB I, F, 2, b, 2)
	b. Rencana kerja dan syarat (RKS) tidak lengkap	Ketentuan tentang persyaratan administrasi (mengulang PQ), tata cara dan kriteria penilaian tidak lengkap (sampul I dan II).					Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB I, F, 2, b, 3)

1	2	3	4	5	6	7	
	c. Rekayasa kriteria evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> - Kriteria yg dipakai untuk pengalaman perusahaan dan tenaga ahli tidak sesuai lingkup dan sasaran KAK - Rekayasa pembobotan nilai scoring pengalaman perusahaan konsultan pendekatan dan metodologi kualifikasi tenaga ahli, dan nilai ambang lulus. - Penentuan Gabungan teknik dan biaya. 					Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB II, B, 1,d
	d. Dokumen seleksi tidak standar dan atau tidak lengkap	Tidak menggunakan standar Kepmen PU 257 tahun 2004/ Keppres 80/2003					Kepmen PU 257 tahun 2004
	e. Jenis kontrak dan syarat-syarat kontrak tidak diuraikan dgn jelas	Kontrak tidak menyebutkan jenis, kontrak tidak menyebutkan hirarki dokumen kontrak sesuai ketentuan (surat perjanjian, syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak, dan dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak).					Keppres 80/2003, Pasal 29, 30, 31,32, 3334, 35,3637, 38 Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB II, C
5.	Penyusunan HPS/OE Nilai HPS tidak transparan.	Nilai HPS tidak diberikan ke seluruh peserta lelang					Keppres 80/2003, Pasal 13, (4)
	a. Terjadi mark up HPS.	Kebutuhan tenaga ahli yg digunakan tidak sesuai tujuan/sasaran pada KAK (rekayasa).					Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB I, E, 2,3, 4
	b. Billing Rate tinggi.	Billing Rate tidak wajar dan tidak didukung dengan bukti harga pasar.					Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB I, E, 1
	c. Penentuan estimasi biaya non personil tidak wajar.	Tidak ada dasar/standar penentuan estimasi biaya Biaya langsung non personil direkayasa tidak menunjang kegiatan. Mencantumkan biaya keuntungan dan kontingensi. Proporsi biaya Non personil dan Personil					Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB I, E, 1, 2, 3, 4
6	Undangan Lelang Undangan lelang direkayasa	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta yang diundang tidak sesuai dengan yg lulus PQ - Peserta tidak memenuhi jumlah minimal 					Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB II, B, 1, g

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Pengambilan Dokumen Seleksi Tanda Tangan Pakta Integritas	Penyedia Jasa tidak menandatangani Pakta Integritas					Keppres 80/2003, Pasal 1, 22
	Dokumen yg diserahkan tidak sama (in konsistensi).	Jumlah peserta yg lulus sedikit. Dokumen seleksi yg diberikan kepada peserta tidak sama.					Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB II, A, 1, e
	Waktu pengambilan dokumen	Waktu pengambilan tidak memenuhi syarat Keppres 80 tahun 2003					Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB II, B, 1, g
8	Rapat Penjelasan (Aanwijzing) Rapat Penjelasan yg terbatas.	Jumlah penyedia jasa yg hadir tidak sesuai dgn yg menandatangani daftar hadir. Waktu pelaksanaan tidak sesuai ketentuan					Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB II, B, 1, h
	Penjelasan dokumen tidak jelas.	- Ada peserta gugur, karena syarat administrasi. - Ada pengaduan /informasi BA dan Addendum tidak disebarkan ke seluruh peserta					Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB II, B, 1, h
	Penjelasan yang kontroversial	Tidak ada BA Aanwijzing dan/atau Addendum Dokumen Seleksi, sehingga ada peserta yg gugur.					Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB II, B, 1, h
9	Penyerahan dan pembukaan penawaran Relokasi tempat penyerahan dokumen penawaran.	- Tidak ada peserta memasukkan penawaran; - Penawaran yg masuk terbatas - Tidak ada BA pembukaan penawaran					Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB II, B, 1, i Keppres 80/2003, Lamp I, BAB II, B, 9
	Penerimaan dokumen penawaran yang terlambat	- Penawar yg terlambat tapi diterima o/ panitia. - Adanya penundaan waktu pemasukan/ pembukaan tidak sesuai ketentuan. - Adanya pembukaan sampul I (usulan Administrasi dan Teknis) serta sampul II (usulan Biaya) secara bersamaan. - Pada sampul II yg masih tertutup tidak ada paraf oleh panitia dan wakil dari peserta					Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB II, B, 1, i Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB II, B, 10, Kepmen 257/ KPTS/M/2004 Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB II, B, 8 Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB II, , 8
	Penyerahan dokumen fiktif	- Terdapat satu perusahaan memasukkan lebih dari satu dokumen penawaran - Pengunduran diri peserta lelang.					Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB II, B, 1, i

1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyerahan dokumen fiktif	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat satu perusahaan memasukkan lebih dari satu dokumen penawaran - Pengunduran diri peserta lelang. 					Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB II, B, 1, i
10	Evaluasi Penawaran a. Evaluasi Cacat	<p>Evaluasi sampul I</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur dan tahapan/urutan evaluasi tidak sesuai ketentuan. - Rentang penilaian masing- masing anggota terlalu berbeda, nilai yg diberikan tidak konsisten. - Tidak setiap anggota panitia memberikan penilaian. - Terdapat penilaian yg sama dari semua anggota. - Tidak ada paraf panitia dan wakil peserta. - Tidak ada penetapan dan pengumuman peringkat teknis. 					Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB II, B, 1, j, k
		<p>Evaluasi sampul II</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur dan tahapan/ urutan pembukaan dan evaluasi tidak sesuai dgn metode evaluasi yg dipakai. - Ada kesalahan dalam menghitung nilai kelulusan dalam rangka penetapan pemenang. - Panitia tidak melakukan pembuktian kualifikasi terhadap peserta yg diusulkan sebagai pemenang dan pemenang cadangan (verifikasi dan konfirmasi). - Panitia tidak membuat berita acara hasil seleksi sesuai ketentuan 					Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB II, B, 1, o
	b Penggantian dokumen penawaran	Tidak ada dokumen asli yg masih disimpan/ tertutup di Kepala Satker/S					Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB II, B, 1, l, (6), b).

1	2	3	4	5	6	7	8
	c. Adanya pengaturan dalam pelelangan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya keikutsertaan beberapa perusahaan konsultan di bawah satu kendali. - Adanya kesamaan/ kesalahan isi dokumen penawaran dari beberapa konsultan (pengetikan, susunan/ format, proposal dll). - Kesamaan antara rincian HPS dan penawaran konsultan. - Total penawaran yg mendekati HPS/OE - Adanya sanggahan pada waktu pengumuman pemenang. - Panitia tidak melakukan klarifikasi dan negosiasi kepada pemenang seleksi. 					<p>Keppres 80/2003, Pasal 27 (1)</p> <p>Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB II, B, 1, n</p> <p>Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB II, B, 1, p</p>
11.	Pengumuman Calon Pemenang a. Pengumuman Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pengumuman tidak dilakukan pada media yg semestinya. - Tdk disampaikan kpd seluruh peserta seleksi. - Adanya sanggahan dari peserta 					<p>Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB II, B, 1, m</p> <p>Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB II, B, 1, n</p>
	b. Tanggal Pengumuman Ditunda	Tanggal pengumuman tidak sesuai ketentuan					Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB II, B, 1, m
12	Sanggahan Peserta Lelang a. Tidak seluruh sanggahan ditanggapi.	Adanya sanggahan dari peserta					Keppres 80/2003, Lamp I, BAB II,B,1, n
	b. Substansi sanggahan tidak ditanggapi.	<ul style="list-style-type: none"> - Jawaban sanggahan oleh Ka. Satkers terlambat. - Adanya sanggahan banding. 					<p>Keppres 80/2003, Pasal 27 (2)</p> <p>Keppres 80/2003, Psl 27 (3),(4),(5)</p>
	c. Sanggahan proforma untuk menghindari tuduhan tender diatur	<ul style="list-style-type: none"> - Sanggahan/jawaban tidak menyentuh substansi. - Tanggal penunjukkan pemenang masih dalam masa sanggah. 					Keppres 80/2003, Pasal 27 (8)
13.	Surat Penunjuk kan penyedia jasa (SPPJ). Surat penunjukkan tidak sesuai jadwal, sengaja ditunda.	Tenggang waktu antara pengumuman dan penunjukkan pemenang tidak dipenuhi (tidak sesuai ketentuan).					Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB II, B, 1, l
14.	Tanda Tangan Kontrak Penandatanganan kontrak yg ditunda-tunda.	Tanggal tanda tangan kontrak tidak sesuai jadwal.					Keppres 80/2003, Lamp. I, BAB II, B, 1, n

Catatan :

Ya : (V) pemeriksaan diperdalam dan uraikan secara singkat pada lembar berikut

Tidak : (X) cukup dan didukung dengan bukti

Acuan : Keppres 80/2003, Kepmen 257/KPTS/M/2004, Kepmen 394/KPTS/M/2004, Kepmen 339/KPTS/M/2003.

**URAIAN SINGKAT
JIKA HASIL PEMERIKSAAN “YA”**

PAKET : :

No	URAIAN SINGKAT	TANGGAPAN SATKER/PPK
1	2	3
A	Paket Uraian secara singkat temuan hasil pemeriksaan	
B	Paket Dst	

1	2	3

**TAHAPAN PEMERIKSAAN
 PENGADAAN **BARANG** PEMERINTAH**

PAKET 1 :
 PAKET 2 :
 PAKET 3 :
 PAKET 4 :

NO	ISU POKOK		HASIL PEMERIKSAAN				ACUAN
	Item/Jenis Penyimpangan	Indikator	PAKET 1	PAKET 2	PAKET 2	PAKET 4	
			Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	TAHAP PERSIA PAN PENGADAAN						
	1. Perencanaan Pengadaan f. Satker tidak membuat jadwal dan mengalokasikan dana pemilihan penyedia jasa dalam DIPA	- Satker tidak membuat jadwal Pelaksanaan seluruh paket kegiatan. - Tidak mengumumkan rencana pengadaan secara luas pada awal TA setelah DIPA/PO turun.					Keppres 80/2003 Bab II Ps 8 a, b, c dan d Keppres 80/2003 Lamp 1 Bab I A 1.a. 2) b)
	g. Pengelembungan Anggaran	Harga Satuan yang ada dalam DIPA/PO lebih tinggi di bandingkan dgn harga satuan yg ditetapkan oleh Pemda/harga pasar					Keppres 80/2003 bab I Ps 3a
	h. Rencana Pengadaan yang diarahkan	Ada pengaturan dalam Persyaratan peserta lelang yang menjurus					Keppres 80/2003 Lamp. 1 Bab 1 A3 d)
	i. Rencana Pemaketan untuk KKN	Ada penyatuan / pemecahan paket yg tendensius					Keppres 80/2003 Lamp. 1 Bab 1 A3 a,b dan c
	j. Penentuan Jadwal Pengadaan yang tidak realistik	Tenggang waktu lelang umum/terbatas/ pemilihan langsung/ penunjukan langsung tidak sesuai dengan ketentuan					Keppres 80/2003 lamp. 1 Bab I D.1
2.	Panitia Lelang						
	a. Panitia tidak transparan, dan atau memihak	Ada pengaduan/ informasi dari peserta lelang					Keppres 80/2003 Ps 3 c, d dan e
	b. Panitia tidak memiliki sertifikat keahlian & integritas lemah	Belum mempunyai sertifikat, tidak ada pakta integritas dan atau unsur panitia tidak terpenuhi					Keppres 80/2003 Ps 10,f Ps 1 21, Ps 10 (4) (5),i

1	2	3	4	5	6	7	8
B 3.	TAHAP PEMILIHAN PENYEDIA JASA						
	Prakualifikasi/Pasca kualifikasi a. Dokumen tidak sesuai ketentuan	Panitia menambakan persyaratan yang tidak perlu					Keppres 80/2003 Lamp I Bab II A 1. b
	b. Evaluasi tidak sesuai dengan kriteria.	Ada pengaduan/ informasi hasil evaluasi tidak wajar.					Keppres 80/2003 Lamp I Bab II A 1. b
4.	Penyusunan Dokumen Lelang a. Spesifikasi yang diarahkan.	Spek teknis menga rah ke produk ter tentu.					
	b. Reayasa Kriteria Evaluasi. - Sistem Gugur - Sistem Nilai - Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis	Kriteria yg digunakan dalam evaluasi: - Tidak sama dgn dokumen lelang - Gugur teknis karena analisa - Pembobotan sistem evaluasi dengan nilai/scoring tidak wajar - Tidak sama dengan dokumen penga daan					Keppres 80/2003 Lamp I C.3
	c. Dokumen lelang non standar dan atau tidak lengkap.	- Tidak mengguna kan standar dokumen pelaksanaan kontrak pengadaan barang sesuai Kep pres 80/2003 diantaranya surat pesanan, persiapan pelaksanaan kontrak, pabrikasi, serah terima, uji coba, asuransi dll. - Adanya indikasi reka- yasa dok lelang dlm addendum dok lelang					Keppres 80/2003 Bab II D. 4
5.	Pengumuman lelang a. Pengumuman lelang semu/fiktif.	- Jumlah peserta lelang yg mendaftar kurang - Media yg digunakan tdk terkenal. - Bagi yg diwajibkan tdk menggunakan e-Procurement. - Tdk memasukkan data pelelangan ke PUnet (khusus Jawa).					Keppres 80/2003 Lamp. 1 Bab II A a 1 s/d 7
	b. Pengumuman lelang tidak lengkap	Isi pengumuman tidak memenuhi syarat minimal Keppres 80/2003					Keppres 80/2003 Lamp. 1 Bab II A a
	c. Jangka waktu Pengumuman terlalu singkat	Tenggang waktu pengumuman tidak memenuhi syarat Keppres 80/2003					

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Pengambilan Dokumen Lelang a. Tidak ada Pakta Integritas.	Tidak menandatangani Pakta Integritas (Pegguna, Panitia, dan seluruh calon Penyedia Jasa dalam satu kesatuan format)					Keppres 80/2003 Lamp. IIb
	b. Dokumen lelang yang diserahkan tdk sama (inkonsisten).	Jumlah peserta yg memenuhi syarat terbatas dibanding kan dgn jumlah yg mengambil dokumen					Keppres 80/2003 Lamp. 1 Bab I F
	d. Waktu pengambilan dokumen terbatas	Waktu pengambilan tidak memenuhi ketentuan yg berlaku					
	e. Lokasi pengambilan dokumen sulit dicari	Yang mengambil dokumen terbatas					
7.	Penyusunan HPS a. Nilai HPS tidak diumumkan b. Harga dasar yg tidak standar	Nilai HPS tdk diumumkan keselu ruh peserta lelang. Harga satuan tidak wajar					Keppres 80/2003 Lamp. 1 Bab I E
	8. Rapat Penjelasan (Aanwijzing) d. Rapat penjelasan yg terbatas.	Jumlah penyedia jasa yg hadir tidak sesuai dgn yg menandatangani daftar hadir.					Keppres 80/2003 Lam 1 Bab II A. 1.d
	e. Penjelasan tidak dimuat dalam Berita Acara	- Adanya penawar yg gugur. - Tidak ada Berita Acara Aanwijzing.					
9.	Penyerahan dan Pembukaan Penawaran f. Relokasi tempat penyerahan dokumen penawaran	- Tidak ada peserta memasukkan penawaran. - Penawaran yang masuk terbatas.					Keppres 80/2003 Lamp 1 Bab II A. 1.e
	g. Penerimaan Dokumen Penawaran yang terlambat.	Penawar yg terlambat tapi diterima oleh panitia (lihat Berita Acara)					Keppres 80/2003 Lamp I Bab II A. 1.e b)
10	Evaluasi Penawaran d. Evaluasi Cacat	- Subjektivitas penilaian panitia tinggi - Fluktuasi penilaian masing-masing anggota terlalu berbeda, nilai yg diberikan tdk konsisten dgn kriteria evaluasi - Tidak setiap anggota panitia memberikan penilaian - Tdp penilaian yg sama dari semua anggota pan. - Tidak ada paraf panitia di setiap halaman dok penawaran.					Keppres 80/2003 Lamp 1 Bab II A 1.f

1	2	3	4	5	6	7	8
	e. Penggantian Dokumen Penawaran	Tidak ada dokumen asli yg masih tertutup di Pengguna Jasa					
	f. Indikasi pengaturan diantara penyedia jasa.	<ul style="list-style-type: none"> - Format pengetikan/ penjilidan berkas penawaran yg sama di antara penyedia jasa. - Tingkat kesalahan pengetikan yg sama diantara penyedia jasa - Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yg sama dgn nomor seri yang berurutan. - Terdapat kesamaan metode merk, spesifikasi dari beberapa berkas penawaran yang diajukan oleh penyedia jasa. 					Keppres 80/2003 Ps 27 (1) d
	h. Indikasi pengaturan diantara penyedia jasa/ Panitia/Pengguna.	<ul style="list-style-type: none"> - Tdp kesamaan spesifikasi, merek, cc dll antara penawaran dgn HPS/OE. - Total penawaran diantara penawar mendekati HPS/OE (>95%) - Terdapat informasi masyarakat/peserta lelang mengadakan rapat sebelum pemasukan penawaran - Panitia yang tidak melaporkan adanya indikasi pengaturan. 					Keppres 80/2003 Ps 27 (1) e
	i. Tidak dilakukan Verifikasi, konfirmasi dan Validasi pada calon pemenang	- Terdapat data-data penyedia jasa yang tidak sesuai dengan yang disyaratkan					Keppres 80/2003 Lamp I Bab V dan lamp II orm. 1c
11.	Pengumuman Calon Pemenang						
	d. Pengumuman terbatas	Pengumuman tidak dilakukan pada media yg semestinya					Keppres 80/2003 Lamp. 1 Bab A 1.j
	e. Tanggal Pengumuman Ditunda	Tanggal pengumuman tidak sesuai jadwal					
	f. Pengumuman yg tidak sesuai dengan kaidah pengumuman	Substansi pengumuman tidak lengkap					
12	Sanggahan Peserta Lelang						
	a. Tidak seluruh sanggahan ditanggapi.	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat sanggahan yang tidak ditanggapi oleh Pengguna jasa - Adanya sanggahan banding 					Keppres 80/2003 Lamp. 1 Bab II A 1.k
	b. Substansi sanggahan tidak ditanggapi	<ul style="list-style-type: none"> - Jawaban sanggahan dari KaSatker, telah melewati waktu (terlambat) - Adanya sanggahan banding 					Keppres 80/2003 Lamp. 1 Bab II A 1.k

1	2	3	4	5	6	7	8
	c. Sanggahan proforma untuk menghindari tuduhan tender diatur	- Sanggahan/jawaban tidak menyentuh Substansi - Tanggal penunjuk kan pemenang lelang masih dalam masa sanggah.					Keppres 80/2003 Lamp. 1 Bab II A 1.k
	d. Sanggahan Banding	- Terdapat jawaban sanggahan banding yang: a. Legal aspek yang tidak mengena; b. Substansi tidak jelas; c. Waktu terlambat;					Keppres 80/2003 Lamp. 1 Bab II A 1.k
13	Penunjukan Pemenang Lelang a. Surat Penunjukan tdk sesuai jadwal, sengaja ditunda pengeluarannya.	Tenggang waktu penetapan dan penunjukan pemenang tidak dipenuhi (tdk sesuai ke ketentuan)					Keppres 80/2003 Lamp. 1 Bab I A.I
	b. Surat Penunjukan tidak sah.	Ada pengaduan tentang surat penunjukan					
14	Penandatanganan Kontrak dan Pelaksanaannya c. Penandatanganan kontrak yg ditunda-tunda	Tanggal tanda tangan kontrak tdk sesuai jadwal					Keppres 80/2003 Lamp 1 Bab I A.n
	d. Penandatanganan kontrak yg tidak sah	- Kontrak di tandatangani oleh pejabat yg tdk berwenang. - Data pendukung tidak memenuhi syarat - Kontrak tidak sesuai dgn dokumen penawaran (nilai, metode pelaksanaan)					

Catatan :

Ya : (V) pemeriksaan diperdalam dan uraikan secara singkat pada lembar berikut

Tidak : (X) cukup dan didukung dengan bukti

Acuan : Keppres 80/2003, Kepmen 257/KPTS/M/2004, Kepmen 394/KPTS/M/2004, Kepmen 339/KPTS/M/2003

**URAIAN SINGKAT
JIKA HASIL PEMERIKSAAN “YA”**

No	URAIAN SINGKAT	TANGGAPAN SATKER/PPK
1	2	3
1.	Paket Uraikan secara singkat hasil pemeriksaan	
2	Paket Dst	

1	2	3

**TAHAPAN PEMERIKSAAN
 PENGADAAN DENGAN SWAKELOLA**

PAKET 1 :
 PAKET 2 :
 PAKET 3 :
 PAKET 4 :

NO	ISU POKOK		HASIL PEMERIKSAAN				ACUAN
	Item/Jenis Penyimpangan	Indikator	PAKET 1 Ya/Tidak	PAKET 2 Ya/Tidak	PAKET 3 Ya/Tidak	PAKET 4 Ya/Tidak	
1	2	3	4	5	6	7	
A	TAHAP PERSIAPAN PEKERJAAN SWAKELOLA						
1.	Perencanaan Swakelola k. Penggelembungan Anggaran	Harga Satuan Upah, bahan, dan alat, yg ada dalam DIP/PO lebih tinggi di bandingkan dgn harga satuan yg ditetapkan oleh Pemda/harga pasar					Keppres 80/2003 Bab I Ps 3 a dan Lamp I Bab I A.d. 2)
	l. Rencana penggunaan jumlah tenaga , bahan, peralatan direkayasa	- Terdapat rekayasa penggelembungan volume/jumlah penggunaan tenaga, bahan dan peralatan - Rencana penggunaan tenaga ahli dari luar lebih besar dari 50%					Keppres 80/2003 Bab I Ps 3 a Keppres 80/2003 Lamp 1 Bab III A 1
	m. Jenis kegiatan swakelola yang direkayasa	Jenis/paket pekerjaan/ kegiatan swakelola tidak termasuk dalam salah satu kategori swakelola					Keppres 80/2003 Lamp 1 Bab III Ps 39 (3) a,b,c,d,e,f,g
2.	Pembentukan Tim Swakelola: Surat Keputusan Tim swakelola tidak jelas/tidak lengkap.	- Belum dibentuk Tim pengadaan swakelola; - Struktur organisasi Tim swakelola tidak jelas (Pe nanggung jawab, Pelak sana, Pengawas dll); - Kompetensi/kualifikasi Tim tidak sesuai dengan lingkup kerja/tugasnya; - Tidak jelas/tidak dirinci tugas dan tanggung jawab masing-masing Tim/personil.					Keppres 80/2003 Bab III B1a, 2a.
3.	Penyusunan dokumen Isi KAK tidak jelas	Substansi dan legalitas dari KAK/TOR tidak jelas (tujuan, sasaran, ruang lingkup dan metodologi, output dan out come, jadwal pelaksanaan, RAB)					Keppres 80/2003 Lamp. I Bab I A 2 a. b.c.d.

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	TAHAP PELAKSANAAN SWAKELOLA B.1. Pelaksanaan Swa kelola yang dilaksanakan sendiri oleh Pengguna barang/jasa : a. Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan /suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan tidak dilakukan oleh Panitia yang dibentuk oleh pengguna barang/jasa	Terdapat pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan tidak melalui panitia.					Keppres 80/2003 Bab III B.1a
	b. Pelaksanaan pengadaan swakelola direkayasa	Tim pengadaan yang ditunjuk dalam pelaksanaan pengadaan tidak menggunakan salah satu metoda sesuai Keppres 80/2003 (lelang/seleksi umum, lelang/seleksi terbatas/pemilihan seleksi langsung atau penunjukan langsung).					Keppres 80/2003 Bab III B.1a
	c. Pembayaran direkayasa	Bukti pertanggungjawaban swakelola tidak lengkap/ tidak benar (termasuk pembelian bahan, pembayaran gaji upah /honorarium, perjalanan dinas dan pengeluaran lain-lain)					Keppres 80/2003 Bab III B.1c
	d. Perekrutan tenaga ahli pekerjaan swakelola fiktif dan atau tidak sesuai TOR/KAK	- Perekrutan tenaga ahli tidak dilakukan dengan kontrak konsultan perorangan - Perekrutan tenaga ahli fiktif dan atau tidak sesuai TOR/KAK					Keppres 80/2003 Bab III B.1c
	Pencatatan/pelaporan harian tenaga kerja, bahan dan alat Tidak dilakukan pencatatan	- Penggunaan tenaga kerja, bahan, dan peralatan tidak dicatat dalam laporan harian. - Penerimaan bahan/peralatan tidak dibukukan secara tertib					Keppres 80/2003 Bab III B.1d, 1e
	f. Panjar kerja/uang muka tidak dipertanggungjawabkan	Panjar kerja/uang muka tidak dipertanggungjawabkan secara berkala (maksimal 1 bulan)					Keppres 80/2003 Bab III B.1f
	g. Pencatatan dan evaluasi pencapaian target fisik non fisik tidak tertib	- Tidak dilakukan pencatatan progres fisik yang telah dilaksanakan kedalam buku harian dan atau laporan harian tidak dilakukan secara tertib. - Tidak dilakukan pencatatan/pelaporan dan ev. mingguan progres fisik. - Tdk dilakukan pencatatan /pelaporan dan evaluasi bulanan target non fisik /perangkat lunak.					Keppres 80/2003 Bab III B.1g

1	2	3	4	5	6	7	8
	h. Pengawasan pekerjaan tidak fisik swakelola menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik	Terdapat indikasi penyalah-gunaan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk/diangkat sebagai pengawas/ pelaksana pekerjaan					Keppres 80/2003 Bab III B.1h
5.	Pelaksanaan Swakelola yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah lain non swadana:						
	a. Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan /suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan tidak dilakukan oleh Panitia yang dibentuk oleh pengguna barang/jasa	Terdapat pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan tidak melalui panitia.					Keppres 80/2003 Bab III B.2a
	b. Pelaksanaan pengadaan swakelola direkayasa	Tim pengadaan yang di tunjuk dalam pelaksanaan penga daan tidak menggunakan salah satu metoda sesuai Keppres 80/2003 (lelang/ seleksi umum, lelang/seleksi terbatas, pemilihan seleksi langsung atau penunjukan langsung).					Keppres 80/2003 Bab III B.2a
	c. Pembayaran direkayasa	Bukti-bukti pertanggung ja waban swakelola tidak lengkap/tidak benar (termasuk pembelian bahan, pembayaran gaji-upah /honorarium, perjala nan dinas dan pengeluaran lain-lain)					Keppres 80/2003 Bab III B.2b
	d. Pelaksanaan pengada-an dengan dana Uang Persediaan/UP tidak dilakukan oleh Instansi pelaksana swakelola/tidak di SKPA-kan	Pelaksanaan pengadaan dengan dana Uang Perse-diaan/UP tidak dilakukan oleh Instansi pelaksana swakelola/tidak di SKPA-kan					Keppres 80/2003 Bab III B.2c
	e. Perekrutan tenaga ahli pekerjaan swakelola fiktif dan atau tidak sesuai TOR/KAK	- Perekrutan tenaga ahli tidak dilakukan dengan kontrak konsultan perorangan - Perekrutan tenaga ahli fiktif dan atau tidak sesuai TOR/KAK					Keppres 80/2003 Bab III B.2d
	f. Pencatatan/pelaporan harian tenaga kerja, bahan dan alat Tidak dilakukan pencatatan	- Penggunaan tenaga kerja, bahan, dan peralatan tidak dicatat dalam laporan harian. - Pengiriman bahan/ peralatan dilakukan sekaligus dan/atau tidak sesuai kebutuhan dan/ atau tidak dibukukan/ dicatat scr tertib/teratur					Keppres 80/2003 Bab III B.2e& 2f

1	2	3	4	5	6	7	8
	f. Panjar kerja/ uang muka tidak dipertanggung jawabkan	Panjar kerja/uang muka tidak dipertanggung jawabkan secara berkala (maksimal 1 bulan)					Keppres 80/2003 Bab III B.2g
	g. Pencatatan dan evaluasi pencapaian target fisik non fisik tidak tertib	<ul style="list-style-type: none"> - Pencatatan target fisik harian tidak dilakukan secara tertib. - Tidak dilakukan evaluasi pencapaian target dalam mingguan - Tidak dilakukan pencatatan dan evaluasi pencapaian target non fisik/perangkat lunak dalam bulanan. 					Keppres 80/2003 Bab III B.2h
	h. Pengawasan pekerjaan tidak fisik swakelola menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.	Terdapat indikasi penyalahgunaan jabatan sebagai pengawas/pelaksana lapangan.l					Keppres 80/2003 Bab III B.2c
6.	Pelaksanaan Swa kelola yang dilaksana nakan oleh kelom pok masyarakat/ LSM penerima hibah:						
	a. Pengadaan ba rang, jasa lain nya, peralatan/ suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan tidak dilakukan oleh penerima hibah	Pelaksanaan pengadaan barang, jasa lainnya, peralatan, suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan tidak dilaksanakan oleh penerima hibah					Keppres 80/2003 Bab III B.3a
	b. Penyaluran dana hibah khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak dilakukan secara bertahap	<ul style="list-style-type: none"> - Penyaluran dana hibah dilakukan sekaligus (100%) - Penyaluran dana tidak secara bertahap 50 % apabila organisasi pelaksanaan penerima hibah sudah siap dan 50% apabila pekerjaan sudah mencapai 30% - Terdapat indikasi rekayasa dalam penyaluran dana hibah - Bukti pertanggungjawab-an dana hibah tidak sah/ tidak lengkap/tidak benar. 					Keppres 80/2003 Bab III B.3b
	c. Laporan tidak dibuat oleh penerima hibah	<ul style="list-style-type: none"> - Penerima hibah tidak membuat laporan kepada pengguna barang/jasa - Terdapat indikasi adanya rekayasa dalam pembuatan laporan pekerjaan swakelola yang dihibahkan 					Keppres 80/2003 Bab III B.3c
	d. Pengawas pekerjaan tidak dibentuk	Tidak ada pengawas pekerjaan yang dibentuk oleh penerima hibah.					Keppres 80/2003 Bab III B.3d

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	PELAPORAN PELAKSANAAN SWAKELOLA 1. Pelaksana lapangan /pelaksana swakelola tidak membuat laporan secara tertib	- Tidak dibuat laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dari pelaksana lapangan/pelaksana swakelola kpd pengguna jasa - Terdapat indikasi rekayasa dalam pembuatan laporan					Keppres 80/2003 Bab III C.1
	2. Laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan tidak dibuat dan atau tidak tertib	Pengguna barang/jasa tidak membuat laporan bulanan kepada Menteri Cq. Penanggung jawab program/pelaksana program					Keppres 80/2003 Bab III C.1

Catatan :

Ya : (V) pemeriksaan diperdalam dan uraikan secara singkat pada lembar berikut

Tidak : (X) cukup dan didukung dengan bukti

Acuan : Keppres 80/2003, Kepmen 257/KPTS/M/2004, Kepmen 394/KPTS/M/2004, Kepmen 339/KPTS/M/2003

**URAIAN SINGKAT
JIKA HASIL PEMERIKSAAN “YA”**

No	URAIAN SINGKAT	TANGGAPAN SATKER/SATKER S/BPK
1	2	3
A.	Paket Uraian secara singkat temuan hasil pemeriksaan	
B.	Paket Dst...	

1	2	3



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PADA PEMILIHAN PENYEDIA JASA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Satker :

Provinsi :

Nomor :

Tanggal :



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
INSPEKTORAT JENDERAL

DATA UMUM

3. Satuan Kerja/Satuan Kerja Sementara/Bagian Pelaksana Kegiatan terperiksa:

Nama Satker/Satker S/PPK :
 Nama Satminkal :
 Nama Provinsi :
 Kode DIPA :
 Nilai Pagu DIPA :
 Tahun Anggaran :
 Kepala Satker/Satker S/PPK :
 Atlas Satker/Satker S/PPK :

4. Pemeriksaan

SPT No/Tanggal : /SPT/SET-ITJEN/RI/ /200 , tanggal

Susunan Tim :

No	N a m a	N I P	Jabatan dalam Tim
1.			Ketua
2.			Anggota
3.			Anggota
4.			Anggota
5.			Anggota

3. Hasil Temuan dalam Proses Pengadaan Barang/asa :

- c. Jumlah temuan :
- d. Jumlah Kerugian Negara :

.....200..

Mengetahui / Menyetujui;
 Ka Satker/Satker S/BPK

Ketua Tim

(.....)
 NIP.

(.....)
 NIP.

BAB I

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Uraikan secara singkat kesimpulan hasil pemeriksaan

B. REKOMENDASI

Uraikan secara singkat rekomendasi yang diusulkan

BAB II

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Pemeriksaan

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi diantaranya telah diinstruksikan kepada Para Menteri, pada butir keenam yaitu melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara konsisten untuk mencegah berbagai macam kebocoran dan pemborosan penggunaan keuangan negara baik berasal dari anggaran belanja dan pendapatan negara maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sehingga, dalam rangka pemantauan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, Inspektorat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum telah melaksanakan pemeriksaan pemilihan penyedia jasa barang/jasa pada Satker/Satker S/PPK di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

2. Landasan Pemeriksaan

Pemeriksaan serentak pengadaan barang/jasa pemerintah pada Satker/Satker S/PPK Departemen Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 200.. dilakukan berdasarkan:

- a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 604/PRT/M/2005 Tanggal 28 Desember 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan pada Pemilihan Penyedia Jasa Pengadaan barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
- b. Surat Perintah Tugas Inspektur Jenderal Departemen Pekerjaan Umum Nomor/SPT/SET.ITJEN/RI/.../20.. tanggal 200..

3. Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilaksanakan selama ... hari kerja (terhitung mulai tanggal ... s.d. ... 200..)

4. Periode Pemeriksaan Serentak

Pemeriksaan dilakukan terhadap pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah periode tahun anggaran 200..

5. Tujuan Pemeriksaan Serentak

Menilai apakah pengadaan barang/jasa pemerintah pada Satker/Satker S/PPK di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum tahun anggaran 200... dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dengan segala perubahannya dan ketentuan lain yang mengikat, untuk mencegah berbagai macam kebocoran dan pemborosan penggunaan keuangan negara.

6. Sasaran Pemeriksaan

Terpenuhinya 3K (kelengkapan, ketaatan, dan kebenaran) dan 3E (ekonomis, efisien, dan efektif) pelaksanaan kegiatan dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.

7. Ruang Lingkup

Penalaran terhadap isu pokok dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah apakah ada indikasi penyimpangan sehingga diperlukan pemeriksaan lanjutan yang lebih mendalam, meliputi:

1. Pemilihan penyedia jasa pelaksanaan konstruksi/pemborongan;
2. Pemilihan penyedia jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan;
3. Pemilihan penyedia barang;
4. Pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara swakelola.

BAB III

URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

A. Status Pengadaan

Sebagaimana ditetapkan dalam DIPA/PO Satker/Satker S/PPK bahwa jumlah paket pekerjaan sebanyak ... yang terdiri dari:

1. Pengadaan jasa pemborongan/konstruksi ... paket,
2. Pengadaan jasa konsultansi ... paket,
3. Pengadaan barang ... paket,
4. Pengadaan dengan swakelola ... paket.

Dari jumlah paket tersebut status pengadaan/proses pra kontrak sampai dengan saat pemeriksaan tanggal adalah sebagai berikut:

B. Hasil Pemeriksaan

Uraikan hasil pemeriksaan dan tanggapan masing-masing paket yang disampling sesuai dengan urutan *key issues*.

Lampiran

- I. Lembar Pendataan
- II. Data Penunjang Lainnya, berkaitan dengan hasil pemeriksaan.